

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN SKINCARE PALSU**  
**YANG BEREDAR DI SITUS PENJUALAN ONLINE**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MRIVOY ALFARIZI**

**NIM.502019344**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN  
SKINCARE PALSU YANG BEREDAR DI SITUS  
PENJUALAN ONLINE**



**NAMA : M. Rivqy Alfarizi**  
**NIM : 50 2019 344**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

()  
()

Palembang, 6 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Laili Maknun, SH., MH**

**2. Hasanal Mulkan, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Rivqy Alfarizi  
Nim : 502019344  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN SKINCARE PALSU  
YANG BEREDAR DI SITUS PENJUALAN ONLINE**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, , Maret2023



takan,

M Rivqy Alfarizi

**MOTTO :**

*‘ Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenai mu,engkau tau siapa dirimu dan Allah lebih tau keadaan dirimu dan niat yang ada di hatimu.’*

( Q.S Al-Qiyamah : 14 )

Kupersembahkan kepada :

1. Papa,Mama,dan Adik  
tercinta yang telah  
memberikan doa dan  
dukungan
2. Keluarga Besar Hairin  
dan Fatma Suchada yang  
tercinta

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAAN SKINCARE PALSU YANG BEREDAR DI SITUS PENJUALAN ONLINE

M RIVQY ALFARIZI

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dalam penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian produk *skincare* palsu yang diperoleh melalui *marketplace* situs penjualan online. 2) Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh situs penjualan online terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk *skincare* palsu yang diperoleh melalui *marketplace* situs penjualan online.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi berupa deskriptif analistis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kemudian data seluruhnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pembelian produk *skincare* palsu melalui *marketplace* situs penjualan online: Pertama, perlindungan hukum yang diberikan oleh situs penjualan online kepada konsumen berupa barang tidak sesuai, serta penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Kedua, ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penjual yang membuka toko di *website* situs penjualan online, sebagai penyedia *website* hanya menyediakan fitur *refund*, *return*, dan *reshipment* sebagai perantara pembeli dan penjual.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Skincare Palsu, Situs Penjualan Online**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN SKINCARE PALSU YANG BEREDAR DI SITUS PENJUALAN ONLINE"**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari,SH.,MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Adik saya tercinta serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2023

Penulis

M Rivqy Alfarizi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Konsumen .....	15
B. Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	18



C. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	20
D. Pengertian Pelaku Usaha .....	26
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	28
F. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	30
G. Tujuan Perlindungan.....	32
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Perlindungan Hukum bagi konsumen jika dalam bertransaksi .....	35
B. Pertanggung jawaban produsen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk skincare palsu yang diperoleh melalui situs jual beli online .....	43
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah media internet. Internet menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi dan barang-barang kebutuhan masyarakat.

“Perkembangan teknologi dari masa ke masa cenderung mengalami perubahan yang pesat, perubahan yang pesat, perubahan ini juga berimbas pada penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Kemajuan pada bidang teknologi berhasil membawa perubahan baik dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Adanya kemajuan teknologi tentunya mempermudah aktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan dan kemajuan pada bidang informasi juga berpengaruh seperti hanya pada media internet.”<sup>1</sup>

Kondisi ini yang menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis perkembangan mencolok teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs web, sehingga setiap orang dari seluruh penjuru dunia dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi online.

---

<sup>1</sup> Yudha Sri Wulandari., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.2, 2018.

“*E-commerce* ialah kegiatan bisnis melalui jaringan internet melibatkan konsumen, manufaktur, *servis providers*, dan pedagang perantara. Adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi mempermudah masyarakat pada kegiatan jual-beli, kegiatan tersebut bukan hanya dilaksanakan menggunakan sistem *online*”.<sup>2</sup>

Peluang jual beli dengan menggunakan media e-commerce atau dikenal dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk kosmetik untuk dapat memasarkan produk-produknya ke pasaran sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan karena wanita lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas.

“ Besarnya kuantitas penggunaan internet di Indonesia berpengaruh juga pada peningkatan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada bidang ekonomi. Dari segi ekonomi, dengan adanya pemanfaatan media internet yang dilakukan baik secara perorangan maupun perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang mengakibatkan terjadi perubahan signifikan dalam hal jual beli. Dimana dengan adanya penggunaan internet yang tumbuh dengan pesat, membuat peluang yang cukup menjanjikan dan menguntungkan dalam hal jual beli. Transaksi jual beli menggunakan media internet disebut e-commerce”.<sup>3</sup>

Menurut perolehan data yang dilansir dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ),terdapat peningkatan konsumsi internet di Indonesia.Tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 16% atau 27 di Indonesia.Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan penggunaan internet pada tahun 2020 yang mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari populasi penggunaan internet tahun 2020.

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah ,*Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*,Bandung:Nusa Media,2017.hlm.11.

<sup>3</sup> Desi Sommaliagustina.*Perlindungan Hukum terhadap E-commerce di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 3, 2018, hlm. 48.

Dengan banyaknya jenis kosmetik yang beredar dipasaran baik kosmetik lokal maupun impor khususnya kosmetik pemutih wajah membuat para produsen pun mencari berbagai macam cara dan upaya agar produk kosmetik tersebut dapat dijual dan menarik minat masyarakat Untuk mau membeli dan menggunakan produk mereka khususnya konsumen wanita Hal ini juga membuat beragamnya harga kosmetik yang ditawarkan oleh para produsen kosmetik Umumnya para konsumen lebih tertarik jika mendapatkan harga yang murah hal ini membuat produsen berlomba-lomba menyediakan produk kosmetik dengan manfaat yang sama tetapi dengan harga yang berbeda atau lebih murah dari pasaran untuk menarik minat konsumen.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bahagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genetik luar lainnya) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik pemutih wajah tapi bahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita Demi mendapatkan kulit wajah yang putih, para wanita menggunakan cara-cara instan yaitu dengan mengkonsumsi produk pemutih berupa cream pemutih wajah banyak cream pemutih wajah yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas.Kesehatan.

Kerugian jiwa dan atau materi yang dialami konsumen dalam aktivitas perdagangan bukan saja dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral agama dan moral kemanusiaan. Bagaimanapun, hak atas kecukupan bahan makanan dan hak atas Kesehatan bahan makanan adalah hak-hak konsumen yang berhubungan dengan ukuran kelayakan hidup seseorang.

“Hal ini berkaitan pula dengan kepentingan fisik konsumen kosmetik di Indonesia. Kepentingan fisik yang dimaksud oleh disini adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen”.<sup>4</sup>

Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau suatu perolehan barang atau jasa malah menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya. kalangan produsen dan pelaku usaha harus memiliki itikad baik kepada konsumen kosmetik pemutih wajah dan berkewajiban menjaga dan memproduksi kosmetik pemutih wajah sesuai dengan ketentuan dan standar Kesehatan. Mengenai kewajiban yang harus pelaku usaha lakukan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik diatur didalam pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak produk

---

<sup>4</sup> A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.78.

kosmetik pemutih wajah tersebut dirancang, diproduksi sampai pada tahap penjualan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya pada kenyataannya pelaku usaha tidak melakukan dan melaksanakan sesuai yang diperitahkan oleh Undang-undang baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Sehingga jelas bahwa hak-hal konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar terhadap produk kosmetik pemutih wajah yang digunakannya Padahal Undang-undang memberikan larangan terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi yang jelas terhadap konsumennya.

Menurut Yusuf Shofie hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen :

- “1. Norma Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Undang-Undang Pokok
2. Norma-Norma ( Perlindungan Konsumen ) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrumen (hukum) perlindungan konsumen.”<sup>5</sup>

Hal ini jelas-jelas telah melanggar hak konsumen yang diatur oleh Undang-Undang yaitu pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas

---

<sup>5</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 156.

informasi yang benar, jelas Dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul, “*Perlindungan Konsumen atas pemakaian produk Skincare palsu yang beredar di situs penjualan Online*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan oleh penulis.

Penulis dapat menyimpulkan berbagai masalah yang saya teliti dari latar belakang yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kecantikan tidak terdaftar pada BPOM yang diimpor *online*?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban Produsen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk *skincare* palsu yang diperoleh melalui situs jual beli online ?

## **C. Ruang Lingkup & Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, adapun tujuan penulis yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan dari kaedah – kaedah hukum yang terdapat pada suatu peraturan perundang – undangan.
2. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban Produsen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk *skincare* palsu yang diperoleh melalui situs jual beli online ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini, Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Namun, setelah peneliti dari beberapa literatur yang peneliti temukan dalam pembahasan mengenai perlindungan konsumen atas pemakaian produk skincare palsu yang beredar di situs penjualan online, peneliti menemukan beberapa kasus yang hampir sama, yaitu :

*Pertama*, dalam Skripsi Kharisma Adelia Riqoyani yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Skincare Palsu Melalui Marketplace Shopee*”. Pada Skripsi ini fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum dan konsumen terhadap pembelian produk skincare palsu yang diperoleh melalui *marketplace* shopee dan mengembangkan pemahaman mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh shopee terhadap kerugian yang dialami konsumen terkait produk skincare palsu. Serta memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak shopee kepada konsumen berupa memperoleh kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang, memilih barang dan memperoleh barang yang sesuai.

*Kedua*, dalam Jurnal Dialektika Hukum Vol. 1 No.2 Tahun 2019 Puspa Triatmi Solihat dan Zulfika Ikrardini yang berjudul “*Perlindungan Konsumen*



*dalam Jual beli Produk kosmetik secara online dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*". Pada jurnal ini fokus pembahasannya adalah KUHPerduta bentuk perlindungan hukum berbentuk ganti biaya, rugi dan bunga (Pasal 1326 KUHPerduta) dan pertanggung jawaban pelaku usaha apabila ada konsumen yang dirugikan dalam pembelian produk kosmetik secara online berdasarkan UU ITE dan UUPK.

*Ketiga, dalam Skripsi Anindyka Sekar Hutami yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Tamiyah"*. Pada Skripsi ini fokusnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi konsumen dari kerugian yang terdapat terjadi dalam transaksi jual beli skincare dengan sistem share in jar adalah dengan melakukan pengawasan produk skincare yang beredar dipasaran melalui BPOM .

## **E. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual akan diuraikan beberapa kerangka-kerangka yang terkait terhadap beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **a. Kosmetik**

Kosmetik di kenal manusia sejak berabad – abad yang lalu. Pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, selain digunakan untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan.

“Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu kosmetikos yang berarti menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula.”<sup>6</sup>

Setelah melihat penjelasan mengenai pengertian kosmetik seperti yang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmetik adalah bagian dari kehidupan manusia yang semakin berkembang. Kosmetik sangat mempunyai peran penting bagi kecantikan, tapi juga untuk memperbaiki, mencegah dan juga untuk tetap menjaga kesehatan kulit bagi penggunanya.

“Bahan utama yang dapat digunakan untuk kosmetik adalah bahan dasar yang berkasiat, bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi, kimia teknik dan lainnya”.<sup>7</sup>

## **b. Konsumen**

“Menurut Az.Nasution konsumen adalah pemakai akhir barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.<sup>8</sup>

## **c. Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen adalah seperangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

---

<sup>6</sup> Alison Haynes. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1997. hlm. 184.

<sup>7</sup> Wasitaatmaja. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1997. hlm. 52.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 43.

Hukum Perlindungan Konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

**d. Penjual/Pelaku Usaha**

Penjual/Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

**e. Jual beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak untuk menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima objek tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini disistematikan dalam suatu format antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dalam ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian produk skincare palsu melalui marketplace.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.
- b) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian lain.

### **4. Analisis Data Penelitian**

Data yang didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, ialah prosedur penelitian yang membuahkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis atau lisan oleh orang-orang yang ditinjau, dituntun dari latar belakang secara keseluruhan tanpa mengisolasi individu dan

organisasinya dalam variabel tetapi mempertimbangkan sebagai bagian suatu totalitas.

### **G.Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian Konsumen, Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku usaha, Pengertian Perlindungan Konsumen , dan Tujuan Perlindungan Konsumen.

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Tanggung jawab produsen terhadap konsumen apabila terjadi hal tersebut dan bagaimana cara menanggulangi produk palsu yang sudah beredar dipasaran dan bagaimana para konsumen dapat membedakan produk mana yang asli dan palsu.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan bagaimana tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku :

- Barkatullah, Halim Abdul. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: NusaMedia.
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Suatu Pengantar.
- Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shofie, Yusuf. 2018. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R, Prof, S.. 2000. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. Jurnal

- Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, 2019
- Wulandari, Sri Yudha, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2, 2018



**D. Internet**

<http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt50bf69280blee/perlindungan-konsumen-dana-e-commerce>.

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Februari 2018, pukul 12:08 WIB.